BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR .... TAHUN ...

TENTANG
REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA
RUMAH SAKIT DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Daerah Kabupaten Solok Selatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Asisten Kabag Hukum Direktur Kadis

Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripura yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
5. Rumah Sakit Daerah Kabupaten adalah rumah sakit milik daerah yang telah menerapkan pola pengelolaan

Asisten | Kabag Hukum | Kadis | Direktur

keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang terdiri dari unit pelaksana teknis Daerah Rumah Sakit umum Daerah Solok Selatan dan unit pelaksana teknis Daerah Rumah Sakit umum Daerah Batang Sangir.

6. Remunerasi adalah imbalan kerja yang diberikan sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme yang terdiri dari gaji, honorarium, tunjangan tetap, insentif, serta bonus atas prestasi, yang ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kewajaran, dan kinerja.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Pejabat Pengelola BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan/atau tenaga profesional lainnya yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional serta keuangan BLUD, yang terdiri dari pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis, yang sebutannya dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD Rumah Sakit Daerah Kabupaten.
9. Pemimpin BLUD adalah Pejabat Pengelola yang berfungsi sebagai penanggungjawab operasional dan keuangan BLUD Rumah Sakit Daerah Kabupaten.
10. Pejabat Keuangan BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Keuangan adalah Pejabat Pengelola yang berfungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD Rumah Sakit Daerah Kabupaten.
11. Pejabat Teknis BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Teknis adalah Pejabat Pengelola yang berfungsi sebagai penanggung jawab teknis di bidang masing--masing pada BLUD Rumah Sakit Daerah Kabupaten.
12. Dewan Pengawas BLUD Rumah Sakit Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unit non struktural pada Rumah Sakit yang melakukan pembinaan dan pengawasan Rumah Sakit secara internal yang bersifat non teknis perumahsakitan yang melibatkan unsur masyarakat.
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
14. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh

Asisten Kabag Hukum Kadis Direktur

pejabat pembina kepegawaian serta diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

15. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
16. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan petjanjian kerja untuk waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
17. Pegawai Non ASN adalah pegawai tetap dan tenaga profesional lainnya yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu oleh direktur Rumah Sakit.
18. Pegawai Rumah Sakit Daerah Kabupaten adalah Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN yang bekerja di lingkungan Rumah Sakit.
19. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan.
20. Tunjangan Tetap adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji setiap bulan.
21. Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji.
22. Bonus atas Prestasi adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji, tunjangan tetap, dan Insentif atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu.
23. Honorarium adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap, yang diterima oleh ketua Dewan Pengawas, anggota Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas setiap bulan.
24. Pensiunan adalah imbalan kerja berupa uang bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.
25. Jasa Pelayanan Berdasarkan Kontribusi Pendapatan yang selanjutnya disebut Jasa Kontribusi adalah jasa yang diberikan kepada Pegawai Rumah Sakit Daerah Kabupaten yang memberikan kontribusi langsung terhadap pendapatan Rumah Sakit.
26. Jasa Pelayanan Manajerial Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Jasa Manajerial adalah jasa atas upaya peningkatan mutu yang berdampak pada pendapatan BLUD Rumah Sakit Daerah Kabupaten.

Asisten Kabag Hukum Kadis Direktur

27. Post Remunerasi adalah dana yang dialokasikan untuk distribusi tunjangan tetap, jasa manajerial dan jasa penilaian
28. Jasa Pelayanan Berdasarkan Indikator Penilaian yang selanjutnya disebut Jasa Penilaian adalah jasa yang diberikan dari jumlah total nilai beberapa indikator penilaian.
29. Indikator Penilaian adalah perangkat yang terdiri dari beberapa unsur untuk menentukan proporsi jasa penilaian.
30. Indikator Penilaian Kompetensi yang selanjutnya disebut Indikator Kompetensi adalah nilai untuk memberikan penghargaan berdasarkan pendidikan Pegawai Rumah Sakit Daerah Kabupaten.
31. Indikator Penilaian Risiko yang selanjutnya disebut Indikator Risiko adalah nilai untuk memberikan penghargaan berdasarkan risiko yang diterima Pegawai Rumah Sakit Daerah Kabupaten akibat pekerjaannya.
32. Indikator Penilaian Kegawatdarutatan yang selanjutnya disebut Indikator Kegawatdaruratan adalah nilai untuk memberikan penghargaan berdasarkan daerah kerja yang setiap saat harus siap melaksanakan tugas tanpa mengenal batas waktu dengan tingkat kegawatdaruratan tergantung kepada jenis pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pegawai Rumah Sakit Daerah Kabupaten.
33. Indikator Penilaian Jabatan yang selanjutnya disebut Indikator Jabatan adalah nilai untuk memberikan penghargaan berdasarkan beban jabatan yang disandang Pegawai Rumah Sakit Daerah Kabupaten.
34. Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah Badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
35. Tarif *Indonesian-Case Based Groups* yang selanjutnya disebut Tarif INA-CBG adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan atas paket layanan yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit dan prosedur, meliputi seluruh sumber daya rumah sakit yang digunakan dalam pelayanan baik medis maupun nonmedis.
36. Pendapatan Rumah Sakit berdasarkan *Indonesian-Case Based Groups* yang selanjutnya disebut Pendapatan INA-CBG adalah pendapatan berdasarkan Tarif INA-CBG.

Asisten Kabag Hukum Kadis Direktur

37. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
38. Proporsi Profesi adalah besaran proporsi dari setiap profesi yang mendapatkan jasa kontribusi.
39. *Relative Value Unit* yang selanjutnya disebut RVU adalah perbandingan antara Tarif INA-CBG dengan total tarif Rumah Sakit.

BAB II
KOMPONEN REMUNERASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

(1) Remunerasi diberikan dengan mempertimbangkan prinsip:
   a. proporsionalitas yaitu dalam penetapan Remunerasi ini diukur dengan besarnya beban aset yang dikelola dan besaran pendapatan BLUD Rumah Sakit Daerah Kabupaten;
   b. kesetaraan yaitu remunerasi dibuat dengan memperhatikan industri pelayanan sejenis;
   c. kepatutan yaitu dalam memberikan imbalan jasakepada Pegawai Rumah Sakit Daerah Kabupaten mempertimbangkan dan melihat kemampuan keuangan BLUD Rumah Sakit Daerah Kabupaten serta kompetensi Pegawai Rumah Sakit Daerah Kabupaten; dan
   d. kinerja yaitu memperhatikan kinerja layanan dan kinerja keuangan.

(2) Selain mempertimbangkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian Remunerasi dapat memperhatikan indeks harga Daerah atau wilayah.

Pasal 3

Pejabat Pengelola, Pegawai Rumah Sakit Daerah Kabupaten, Dewan Pengawas, sekretaris Dewan Pengawas, diberikan Remunerasi sesuai dengan tanggungjawab dan profesionalisme.

Pasal 4

(1) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan dalam komponen meliputi:
   a. Gaji;
   b. Honorarium;
   c. Tunjangan Tetap;
   d. Insentif;

e. Bonus atas Prestasi;
f. Pesangon; dan/atau
g. Pensiun.

(2) Selain komponen Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) komponen Remunerasi dapat berupa Remunerasi bulan ketiga belas dan tunjangan hari raya.

(3) Remunerasi bulan ketiga belas dan tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap tahun kepada Pegawai ASN BLUD Rumah Sakit Daerah Kabupaten kecuali dokter spesialis dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten.

(4) Pejabat Pengelola menerima Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. bersifat tetap berupa Gaji;
b. bersifat tambahan berupa Tunjangan Tetap, Insentif, dan Bonus atas Prestasi; dan
c. Pesangon bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan profesional lainnya atau Pensiun bagi PNS.

(5) Pegawai menerima Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:
a. bersifat tetap berupa Gaji;
b. bersifat tambahan berupa Insentif dan Bonus atas Prestasi; dan
c. Pesangon bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan profesional lainnya atau Pensiun bagi PNS.

(6) Pemberian Gaji, Tunjangan Tetap dan Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c dan huruf g, bagi PNS diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dihitung berdasarkan Indikator Penilaian, meliputi:
a. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
b. resiko kerja;
c. tingkat kegawatdaruratan;
d. jabatan yang disandang; dan
e. hasil/capaian kinerja.

(2) Selain Indikator Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan remunerasi bagi Pemimpin BLUD dengan mempertimbangkan faktor:
a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan, serta produktivitas;
b. pelayanan sejenis;
c. kemampuan pendapatan BLUD Rumah Sakit Daerah Kabupaten; dan

Asisten Kabag Hukum Kadis Direktur

d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu, dan manfaat bagi masyarakat.

(3) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan bagi Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Remunerasi Pemimpin BLUD.

Pasal 6

Remunerasi bagi Pegawai Rumah Sakit Daerah Kabupaten yang memiliki tugas tambahan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. tugas utama sesuai tugas pokok sebesar 100% (seratus persen);
b. tugas tambahan kedua sebesar 50% (lima puluh persen); dan
c. tugas tambahan ketiga dan seterusnya tidak diperhitungkan.

Bagian Kedua
Gaji

Pasal 7

(1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diberikan kepada:
    a. Pejabat Pengelola; dan
    b. Pegawai Rumah Sakit Daerah Kabupaten.
(2) Pemberian Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan:
    a. bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai Rumah Sakit Daerah Kabupaten yang berstatus ASN, bersumber dari APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    b. bagi Pegawai Non ASN bersumber dari pendapatan BLUD Rumah Sakit Daerah Kabupaten diluar APBD.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Gaji Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Honorarium

Pasal 8

(1) Remunerasi dalam bentuk Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diberikan kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.

Asisten Kabag Hukum Direktur Kadis

(2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan besaran sebagai berikut kepada:
   a. Ketua Dewan Pengawas paling banyak 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan Pemimpin BLUD;
   b. Anggota Dewan pengawas paling banyak 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji serta tunjangan Pemimpin BLUD; dan
   c. Sekretaris Dewan pengawas paling banyak 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan Pemimpin BLUD.

(3) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD Rumah Sakit Daerah Kabupaten dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang Penetapan DewanPengawas.

Bagian Keempat
Tunjangan Tetap

Pasal 9

(1) Tunjangan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c merupakan tunjangan yang melekat pada Gaji Pegawai ASN.
(2) Pemberian Tunjangan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Insentif

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

(1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d bersumber dari pendapatan BLUD Rumah Sakit berupa jasa pelayanan bagi Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN.
(2) Pemberian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perhitungan atas pendapatan BLUD dan posisi jabatan.

Paragraf 2
Jasa Pelayanan

Pasal 11

(1) Proporsi jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) terdiri atas:

a. perhitungan atas pendapatan BLUD 80% (delapan puluh persen) dari jasa pelayanan yang diterima oleh individu; dan
b. perhitungan atas posisi jabatan adalah sebesar 20% (dua puluh persen) dari jasa pelayanan yang diterima oleh individu.

(2) Pegawai ASN tidak mendapatkan penghargaan atas posisi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

(3) Tata Cara pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) terdiri atas:
a. Jasa Kontribusi;
b. Jasa Manajerial; dan
c. Jasa Penilaian.

(4) Penerima Jasa Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sebagai berikut:
a. kelompok pelaksana medis, psikolog dan apoteker merupakan seorang dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dokter umum, dokter gigi, psikolog, serta apoteker;
b. kelompok asisten dokter merupakan kelompok perawat, bidan, terapis gigi dan mulut, penataan estesi, terapis okupasi, terapis wicara, rekraksionis optisian dan fisioterapis;
c. kelompok asisten penunjang adalah kelompok asisten apoteker, analis laboratorium, radiografer, rekam medis, fisikawan medis, teknisi transfusi darah, teknisi gigi, embriolog dan nutrisionis, tenaga fungsional lainnya penunjang pelayanan dan kassa;

(5) Penerima Jasa Manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan kepada Pejabat Struktural dan unsur manajerial Rumah Sakit Daerah Kabupaten.

(6) Penerima Jasa Penilaian sebagaimana dimaksud padaayat (3) huruf c adalah seluruh Pegawai Rumah Sakit Daerah Kabupaten.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

(1) Proporsi jasa pelayanan di Rumah Sakit Daerah Kabupaten adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total pendapatan BLUD Rumah Sakit Daerah Kabupaten sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD Rumah Sakit Daerah Kabupaten, kinerja pelayanan, pengendalian mutu pelayanan dan pengendalian biaya.

(2) Proporsi Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan berdasarkan hasil rapat

pembahasan manajemen yang dituangkan dalam berita acara rapat pembahasan jasa pelayanan.

Paragraf 3
Indikator Penilaian

Pasal 13

Indikator Penilaian berdasarkan pada:
a. Indikator Kompetensi;
b. Indikator Risiko;
c. Indikator Kegawatdaruratan; dan
d. Indikator Jabatan.

Paragraf 4
Besaran Bobot Jasa Penilaian

Pasal 14

(1) Indikator Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b ditentukan dengan bobot sebesar 3 (tiga).
(2) Indikator Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c ditentukan dengan bobot sebesar 5 (lima).
(3) Indikator kegawatdaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d ditentukan dengan bobot sebesar 4 (empat).
(4) Indikator Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e ditentukan dengan bobot sebesar 4 (empat).

Paragraf 5
Nilai Individu

Pasal 15

(1) Jasa Penilaian diberikan berdasarkan besaran nilai individu.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran nilai individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Formula Insentif

Pasal 16

(1) Formula Jasa Kontribusi yang diterima oleh Pegawai Rumah Sakit Daerah Kabupaten berasal dari Jasa Kontribusi BPJS Kesehatan dan Jasa Kontribusi Non BPJS Kesehatan.
(2) Formula total Insentif Jasa Kontribusi, formula Insentif Jasa Kontribusi BPJS Kesehatan dan formula Insentif

Non BPJS Kesehatan, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7
Komponen Pengurang dan/atau Pemberhentian Insentif

Pasal 17

(1) Faktor pengurangan dan/atau pemberhentian Insentif untuk Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN Rumah Sakit Daerah Kabupaten adalah sebagai berikut:
   a. pengurangan sebesar 4% (empat persen) perhari terhadap Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan/keterangan yang sah;
   b. pengurangan sebesar 4% (empat persen) apabila terlambat masuk kerja dan pulang kerja sebelum waktunya dengan ketentuan perhitungan secara kumulatif 7 (tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit selama 1 (satu) bulan kehadiran untuk:
      1. keterlambatan dibawah 30 (tiga puluh) menit setiap harinya yang dihitung secara akumulasi; dan
      2. bagi pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya dihitung secara akumulasi.
   c. pengurangan bagi pegawai yang terlambat masuk kerja lebih dari 30 (tiga puluh) menit dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
      1. untuk keterlambatan di atas 30 (tiga puluh) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit, pengurangan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) setiap keterlambatan; dan
      2. untuk keterlambatan di atas 90 (sembilan puluh) menit sampai dengan 150 (seratus lima puluh) menit, pengurangan sebesar 1% (satu persen) setiap keterlambatan; dan
      3. untuk keterlambatan di atas 50 (lima puluh) menit, pengurangan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) setiap keterlambatan.
   d. cuti sakit lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut kecuali sakit akibat kecelakaan kerja;
   e. cuti bersalin dan cuti besar;
   f. berstatus tersangka dan ditahan oleh aparat penegak hukum;
   g. berstatus terdakwa atau terpidana; atau
   h. pengenaan hukuman disiplin/diberhentikan sementara.

(2) Besaran prosentase faktor pengurang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dihitung dari total jasa pelayanan yang seharusnya diterima.

Asisten Kabag Hukum Kadis Direktur

Bagian Keenam
Bonus atas Prestasi

Pasal 18

(1) Bonus atas Prestasi merupakan penghargaan dari Rumah Sakit Daerah Kabupaten atas dasar prestasi kinerja Pegawai Rumah Sakit Daerah Kabupaten yang bersumber dari pendapatan BLUD Rumah Sakit Daerah Kabupaten dan/atau biaya operasional Rumah Sakit Daerah Kabupaten yang khusus dianggarkan.
(2) Bonus atas Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
    a. Pejabat Pengelola; dan
    b. Pegawai Rumah Sakit.
(3) Bonus atas Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada seluruh Pegawai Rumah Sakit Daerah Kabupaten apabila pendapatan tercapai melebihi 10% (sepuluh persen) dari target pendapatan yang ditetapkan secara proporsional yang dituangkan dalam berita acara hasil rapat pembahasan.
(4) Bonus atas Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diberikan kepada individu pegawai Rumah Sakit Daerah Kabupaten yang berprestasi dengan kriteria yang ditetapkan dalam berita acara rapat pembahasan Bonus atas Prestasi individu.
(5) Bonus atas Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD Rumah Sakit Daerah Kabupaten.

BAB III
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 19

(1) Pelaksanaan remunerasi pada BLUD Rumah Sakit Daerah Kabupaten dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali oleh Pemimpin BLUD.
(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan masukan guna perbaikan sistem Remunerasi.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Pemberian Remunerasi kepada Pegawai Rumah Sakit Daerah Kabupaten diberlakukan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025.

Asisten | Kabag Hukum | Kadis | Direktur

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro,
pada tanggal ...

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

SYAMSURIZALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ... NOMOR ...

Asisten Kabag Hukum Kadis Direktur

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR... TAHUN ...
TENTANG
REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

GAJI PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA RUMAH SAKIT DAERAH KABUPATEN

NO	PENDIDIKAN	KELOMPOK BERDASARKAN TERHITUNG MULAI TANGGAL	BESARAN GAJI (Rp)
1.	dokter spesialis	0 tahun s.d 1 tahun	5.000.000
		> 1 tahun s.d 2,5 tahun	5.250.000
		> 2,5 tahun s.d 5 tahun	5.500.000
		> 5 tahun	5.750.000
2.	dokter umum/apoteker	0 tahun s.d 1 tahun	3.000.000
		> 1 tahun s.d 2,5 tahun	3.250.000
		> 2,5 tahun s.d 5 tahun	3.500.000
		> 5 tahun	3.750.000
3.	*programer* tekonologi informasi	0 tahun s.d 1 tahun	2.750.000
		> 1 tahun s.d 2,5 tahun	2.000.000
		> 2,5 tahun s.d 5 tahun	2.250.000
		> 5 tahun	2.500.000
4.	S1/D4 kesehatan (perawat/nakes lainnya)	0 tahun s.d 1 tahun	1.850.000
		> 1 tahun s.d 2,5 tahun	2.100.000
		> 2,5 tahun s.d 5 tahun	2.350.000
		> 5 tahun	2.600.000
5.	S1 Umum	0 tahun s.d 1 tahun	2.750.000
		> 1 tahun s.d 2,5 tahun	2.000.000
		> 2,5 tahun s.d 5 tahun	2.250.000
		> 5 tahun	2.500.000
6.	D3 Kesehatan	0 tahun s.d 1 tahun	1.750.000
		> 1 tahun s.d 2,5 tahun	2.000.000
		> 2,5 tahun s.d 5 tahun	2.250.000
		> 5 tahun	2.500.000

Asisten Kabag Umum Kadis Direktur

7.	D3 Umum	0 tahun s.d 1 tahun	1.650.000
		> 1 tahun s.d 2,5 tahun	1.900.000
		> 2,5 tahun s.d 5 tahun	2.150.000
		> 5 tahun	2.400.000
8.	SMA atau bentuk lain yang sederajat	0 tahun s.d 1 tahun	1.500.000
		> 1 tahun s.d 2,5 tahun	1.750.000
		> 2,5 tahun s.d 5 tahun	2.000.000
		> 5 tahun	2.250.000
9.	SMP atau bentuk lain yang sederajat	0 tahun s.d 1 tahun	1.250.000
		> 1 tahun s.d 2,5 Tahun	1.500.000
		> 2,5 tahun s.d 5 Tahun	1.750.000
		> 5 tahun	2.000.000

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR... TAHUN ...
TENTANG
REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

JASA PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

A. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

1. Jasa Kontribusi

Perhitungan jasa kontribusi dilakukan dengan menggunakan proporsi profesi. Besaran proporsi profesi pada Rumah Sakit Umum Daerah diuraikan sebagai berikut:

a. instalasi gawat darurat

1) penanganan pasien instalasi gawat darurat tanpa pemeriksaan penunjang

No	Jenis Profesi	Proporsi
1	dokter umum	12,86%
2	apoteker	0,30%
3	asisten dokter	9,84%
4	asisten penunjang (asisten apoteker)	2%
5	pos remunerasi	25%

2) penanganan pasien instalasi gawat darurat dengan pemeriksaan penunjang

No	Jenis Profesi	Proporsi
1	dokter umum	10,78 %
2	dokter spesialis penunjang	2 %
3	apoteker	0,30%
4	asisten dokter	8,92%
5	asisten penunjang (asisten apoteker)	3%
6	pos remunerasi	25%

3) penanganan pasien instalasi gawat darurat dengan konsultasi kepada tenaga medis lainnya tanpa disertai pemeriksaan penunjang

No	Jenis Profesi	Proporsi
1	dokter spesialis	4,95%
2	dokter umum	8,90%
3	apoteker	0,30%
4	asisten dokter	8,85%
5	asisten penunjang (asisten apoteker)	2%
6	pos Remunerasi	25%

4) penanganan pasien instalasi gawat darurat dengan konsultasi kepada tenaga medis lainnya disertai 1 (satu) pemeriksaan penunjang

No	Jenis Profesi	Proporsi
1	dokter spesialis	4,95%
2	dokter umum	7,32%
3	dokter spesialis penunjang	2,50%
4	apoteker	0.30%
5	asisten Dokter	6,43%
6	asisten Penunjang	2,5 %
8	pos Remunerasi	25 %

5) penanganan pasien instalasi gawat darurat dengan konsultasi kepada tenaga medis lainnya disertai 2 (dua) pemeriksaan penunjang

No	Jenis Profesi	Proporsi
1	dokter spesialis	3,96%
2	dokter umum	7,54%
3	dokter spesialis penunjang	3%
4	apoteker	0,30%
5	asisten Dokter	8,20%
6	asisten Penunjang	2%
8	pos Remunerasi	25%

b. instalasi rawat jalan

1) penanganan pasien rawat jalan tanpa resep Obat tanpa penunjang

No	Jenis Profesi	Proporsi
1	dokter	19,04%
2	asisten dokter	3,96%
3	asisten penunjang	1%
4	pos Remunerasi	26%

2) penanganan pasien rawat jalan tanpa pemeriksaan penunjang dengan pemberian resep obat

No	Jenis Profesi	Proporsi
1	dokter spesialis	17,76%
2	apoteker	0,30%
3	asisten dokter	3,44%
4	asisten penunjang	2,50%
5	pos Remunerasi	26%

3) penanganan pasien rawat jalan dengan 1 (satu) pemeriksaan penunjang tanpa pemberian resep obat

No	Jenis Profesi	Proporsi
1	dokter spesialis	14,64%
2	dokter spesialis penunjang	3,50%
3	asisten dokter	1,86%
4	asisten penunjang	4%
5	pos Remunerasi	26%

Asisten Kabag Hukum Kadis Direktur

4) penanganan pasien rawat jalan dengan pemeriksaan 2 (dua) penunjang tanpa pemberian resep obat

No	Jenis Profesi	Proporsi
1	dokter spesialis	10,95%
2	dokter spesialis penunjang	5,75%
3	asisten dokter	1,80%
4	asisten penunjang	5,50%
5	pos Remunerasi	26%

5) penanganan pasien rawat jalan dengan pemeriksaan 1 (satu) penunjang dengan pemberian resep obat

No	Jenis Profesi	Proporsi
1	dokter spesialis	13,36%
2	dokter spesialis penunjang	3,50%
3	apoteker	0,30%
4	asisten dokter	1,84%
5	asisten penunjang	5%
6	pos Remunerasi	26%

6) penanganan pasien rawat jalan dengan pemeriksaan 2 (dua) penunjang dengan pemberian resep obat

No	Jenis Profesi	Proporsi
1	dokter spesialis	10,64%
2	dokter spesialis penunjang	5,75%
3	apoteker	0,30%
4	asisten dokter	1,31%
5	asisten penunjang	6%
6	pos Remunerasi	26%

7) penanganan pasien rawat Jalan rehabilitasi medik

No	Jenis Profesi	Proporsi
1	dokter spesialis	20%
2	asisten dokter	12,18%
3	pos Remunerasi	17,82%

8) penanganan pasien rawat Jalan hemodialisa tanpa penunjang

No	Jenis Profesi	Proporsi
1	dokter spesialis	11,88%
2	dokter umum	1,45%
3	apoteker	0,30%
4	asisten dokter	8,07%
5	asisten penunjang	2,30%
6	pos Remunerasi	26%

9) penanganan pasien rawat jalan hemodialisa dengan penunjang

No	Jenis Profesi	Proporsi
1	dokter spesialis	9,90%
2	dokter umum	1,44%
3	dokter spesialis penunjang	2%

Asisten Kabag Hukum Kadis Direktur

4	apoteker	0,30%
5	asisten dokter	6,67%
6	asisten penunjang	3,69%
7	pos Remunerasi	26%

c. instalasi rawat inap

1) penanganan pasien Rawat inap tindakan medis non operatif dengan konsul ke dokter penanggung jawab tunggal

No	Jenis Profesi	Proporsi
1	dokter spesialis	14,25%
2	dokter spesialis penunjang	2%
3	dokter umum	1,18%
4	apoteker	0,30%
5	perawat pengirim	1%
6	asisten dokter	8,27%
7	asisten penunjang	2%
8	pos remunerasi	21%

2) penanganan pasien rawat inap tindakan medis non operatif dengan konsul ke dokter penanggung jawab pasien lainnya

No	Jenis Profesi	Proporsi
1	dokter spesialis 1	12,25%
2	dokter spesialis 2	2%
3	dokter spesialis penunjang	2%
4	dokter umum	1,18%
5	apoteker	0,30%
6	perawat pengirim	1%
7	asisten dokter	8,27%
8	asisten penunjang	2%
9	pos remunerasi	21%

3) penanganan pasien rawat inap Tindakan medis non operatif dengan rawat bersama

No	Jenis Profesi	Proporsi
1	dokter spesialis 1	11,25%
2	dokter spesialis 2	3%
3	dokter spesialis penunjang	2%
4	dokter umum	1,18%
5	apoteker	0,30%
6	perawat pengirim	1%
7	asisten dokter	8,27%
8	asisten penunjang	2%
9	pos remunerasi	21%

d. instalasi kamar operasi

1) penanganan pasien di kamar operasi Tindakan medis operatif lokal

No	Jenis Profesi	Proporsi
1	dokter spesialis	20,97%
3	dokter spesialis penunjang	1%
4	dokter umum	0,72%
5	apoteker	0,30%

6	asisten dokter kamar operasi	2,25%
7	asisten dokter pengirim	0,07%
8	asisten dokter rawatan	4,09%
9	asisten penunjang	0,60%
10	pos Remunerasi	20%

2) penanganan pasien di kamar operasi dengan tindakan medis operatif dengan pembiusan

No	Jenis Profesi	Proporsi
1	dokter spesialis	17,47%
2	dokter anesthesi	3,50%
3	dokter spesialis penunjang	1%
4	dokter umum	0,72%
5	apoteker	0,30%
6	penata anesthesi	1%
7	asisten dokter kamar operasi	2%
8	asisten dokter pengirim	0,25%
9	asisten dokter rawatan	2,96%
10	asisten penunjang	0,80%
11	pos Remunerasi	20%

3) penanganan pasien di kamar operasi tindakan medis operatif dengan pembiusan dan konsul ke dokter penanggung jawab pasien lainnya

No	Jenis Profesi	Proporsi
1	dokter spesialis 1	15,49%
2	dokter spesialis 2	2%
3	dokter anesthesi	3,50%
4	dokter spesialis penunjang	1%
5	dokter umum	0,72%
6	apoteker	0,30%
7	penata anesthesi	1%
8	asisten dokter kamar operasi	2%
9	asisten dokter pengirim	0,25%
10	asisten dokter rawatan	2,94%
11	asisten penunjang	0,80%
12	pos Remunerasi	20%

4) penanganan pasien di kamar operasi tindakan medis operatif dengan pembiusan dan rawat bersama

No	Jenis Profesi	Proporsi
1	dokter spesialis 1	12,52%
2	dokter spesialis 2	5%
3	dokter anesthesi	3,50%
4	dokter spesialis penunjang	1%
5	dokter umum	0,72%
6	apoteker	0,30%
7	penata anesthesi	1%
8	asisten dokter kamar operasi	2%
9	asisten dokter pengirim	0,25%
10	asisten dokter rawatan	2,91%
11	asisten penunjang	0,80%

Asisten Kabag Hukum Kadis Direktur

12	pos Remunerasi	20%

5) penanganan pasien di kamar operasi tindakan medis operatif dengan pembiusan dan persalinan

No	Jenis Profesi	Proporsi
1	dokter spesialis 1	16,49%
2	dokter spesialis 2	1%
3	dokter anesthesi	3,50%
4	dokter spesialis penunjang	1%
5	dokter umum	0,72%
6	apoteker	0,30%
7	penata anesthesi	1%
8	asisten dokter kamar operasi	2%
9	asisten dokter pengirim	0,25%
10	asisten dokter rawatan	2,91%
11	asisten penunjang	0,80%
12	pos Remunerasi	20%

e. pelayanan radiologi

No	Jenis Profesi	Proporsi
1	dokter spesialis penunjang	9%
2	radiografer	9,36%
3	pos Remunerasi	31,64%

f. pelayanan farmasi

No	Jenis Profesi	Proporsi
1	dokter penanggung jawab pasien	0,75%
2	apoteker	2,34%
3	asisten apoteker	12%
4	pos remunerasi	34,91%

g. pelayanan laboratorium

No	Jenis Profesi	Proporsi
1	dokter spesialis penunjang	9%
2	Analis Laboratorium	9,36%
3	Pos Remunerasi	31,64%

h. pelayanan laboratorium telmik gigi

No	Jenis Profesi	Proporsi
1	teknisi Gigi	15,84%
2	pos Remunerasi	34,16%

ketentuan lain-lain :

1) jasa pelayanan tenaga kesehatan dapat diberikan setelah memiliki surat izin praktek.
2) pembagian insentif jasa kontribusi pada kelompok dokter spesialis penunjang, apoteker, asisten dokter, asisten penunjang, asisten apoteker, teknisi gigi, rekam medis, fungsional penunjang lainnya dan cassa selanjutnya di distribusikan kemasing-masing Pegawai Rumah Sakit Umum

Daerah dalam Kelompok tersebut berdasarkan total nilai yang digunakan dalam jasa Penilaian dan kesepakatan masing-masing kelompok.

3) Rumah Sakit Umum Daerah dapat memberikan tambahan dan pengurangan terhadap perhitungan jasa pelayanan dalam kisaran deviasi maksimal serta minimal sebesar 5% (lima persen) dengan menyesuaikan kompleksitas kasus diagnosis, penambahan/pengurangan sumber daya manusia dan kemampuan keuangan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah serta kondisi yang lainnya.
4) proteksi terhadap dokter dan dokter gigi diberikan apabila pendapatan jasa pelayanan dokter dan dokter gigi tidak mencapai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan diberikan proteksi/ penambahan jasa pelayanan sehingga jasa pelayanan menjadi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
5) proteksi terhadap dokter spesialis dan dokter gigi spesialis diberikan apabila pendapatan jasa pelayanan dokter yaitu dokter spesialis dan dokter gigi spesialis tidak mencapai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) akan diberikan proteksi/penambahan jasa pelayanan sehingga pendapatan jasa pelayanan menjadi Rp3.000.000,00 ((tiga juta rupiah).
6) syarat dan ketentuan untuk mendapatkan batas minimal pendapatan jasa pelayanan adalah apabila pelayanan telah diberikan sebaik-bailmya, memenuhi target jam kerja, dan tidak ada terkait masalah kedisiplinan pegawai.
7) bila pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah tidak mencukupi, maka batas minimal pendapatan jasa pelayanan tidak diberlakukan.
8) besaran proporsi jasa kontribusi yang akan diberikan setiap bulan berdasarkan hasil rapat pembahasan tim Remunerasi Rumah Sakit Umum Daerah yang dituangkan dalam berita acara rapat pembahasan jasa pelayanan pada bulan berjalan.
9) pendapatan jasa pelayanan dokter gigi mitra diatur sesuai dengan kesepakatan antar pihak yang akan ditetapkan dalam perjanjian kerjasama.
10) apabila terdapat pegawai kurang bayar atau lebih bayar, maka diberikan penyesuaian pada bulan berikutnya berdasarkan kebijakan direktur dalam bentuk koreksi.

2. Jasa Manajerial

Perhitungan Jasa Manajerial Rumah Sakit Umum Daerah, dihitung berdasarkan ketentuan berikut ini:

a. cara menentukan Jasa Manajerial besaran Jasa Pelayanan yang akan didistribusikan - total Jasa Kontribusi = Jasa Manajerial + Jasa Penilaian
b. besaran Jasa Manajerial dibanding besaran Jasa Penilaian adalah maksimal 49% (empat puluh sembilan persen).

Asisten Kabag Hukum Kadis Direktur

c. Jasa Manajerial diberikan kepada unsur manajerial sebagai dasar penghargaan dalam upaya peningkatan pendapatan BLUD Unsur manajerial terdiri dari:

No	JABATAN STRUKTURAL/MANAJERIAL	PROPORSI
1	direktur	30%
2	kepala bagian	4%
3	kepala bidang	4%
4	kepala seksi/kepala sub bagian	6%
5	pengelola keuangan dan Pejabat pembuat komitmen	sesuai aturan berlaku
6	casemanajer/casemix	20%
7	pengelola remun	7,8%

d. Besaran proporsi jasa manajerial dan jasa penilaian diberikan sesuai porsi tersebut di atas berdasarkan penilaian individu yang akan diberikan setiap bulan berdasarkan hasil rapat pembahasan tim remunerasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Solok Selatan yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pembahasan Jasa Pelayanan pada bulan berjalan.

3. Jasa Penilaian

Jasa Penilaian adalah jasa yang diberikan dari jumlah total nilai beberapa Indikator Penilaian.

a. Indikator Penilaian adalah perangkat yang terdiri dari beberapa unsur untuk menentukan proporsi jasa penilaian.
b. Penilaian berdasarkan:
   1) Indikator Kompetensi

PENDIDIKAN	NILAI
SD	1
SMP	2
SMA	3
D1	4
D3	5
D3 kesehatan	6
S1/D4	7
S1/D4 kesehatan	8
dokter/dokter gigi/ apoteker/ ners	9
S2	10
dokter spesialis/ dokter gigi spesialis	11
S3/dokter sub spesialis	12

   2) Indikator Risiko

Indikator risiko terbagi menjadi 4 (empat) grade yaitu:

INDIKATOR RESIKO	URAIAN
grade I	administrasi manajemen
grade II	gizi, instalasi pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit, promosi kesehatan rumah sakit, farmasi, petugas pendaftaran, perekam medis (penyimpanan, distribusi dan *assembling*), kepala seksi
grade III	rawat jalan, rawat inap, *case mix*,

Asistan | Kabag Umum | Kadis | Direktur

	information technology, case manager, kassa, bendahara, petugas pengaduan, *infection prevention control nurse*, kepala bidang, satuan pengawas internal
grade IV	Bedah Mayor, IGD, Laboratiorium Klinis, Laboratorium Teknik, Radiologi, Laundry, Petugas Pemulsaran Jenazah, Kesehtan Lingkungan, *central sterilized supply department*, direktur.

3) Indikator Kegawatdaruratan

NO	INDIKATOR KEGAWATDARURATAN	NILAI
1	tingkat kegawatdaruratan rendah 1) administrasi manajemen 2) *case manager* 3) petugas pendaftaran 4) perekam medis (penyimpanan, distribusi, dan *assembling*) 5) *case mix* 6) kesehatan lingkungan 7) promosi Kesehatan rumah sakit 8) bendahara 9) satuan pengawas internal	1
2	tingkat kegawatdaruratan sedang 1) rawat jalan *2) case manager* 3) petugas pengaduan 4) infection prevention control nurse 5) kassa 6) gizi 7) laundry 8) instalasi pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit 9) information technology 10) farmasi 11) central sterilized supply department Radiologi 12) laboratorium klinik 13) laboratorium teknik 14) petugas pemulasaraaan jenazah 15) kepala seksi/kepala sub bagian	2
3	tingkat kegawatdaruratan tinggi 1) rawat inap 2) kepala bidang/kepala bagian	4
4	tingkat kegawatdaruratan sangat tinggi 3) bedah mayor 4) instalasi gawat darurat 5) direktur	6

4) Indikator Jabatan.

NO	KELOMPOK JABATAN	NILAI
1	tidak memiliki jabatan	2
2	kepala kelompok staf medis, pejabat pengelola teknis kegiatan, pengelola keuangan, pejabat	3

Asisten | Kabag Hukum | Kadis | Direktur

	pengadaan barang dan jasa, sekretaris kelompok kerja akreditasi	
3	ketua kelompok kerja akreditasi, sekretaris komite, pengelola distribusi jasa layanan	4
4	kepala instansi, kepala unit	5
5	ketua komite, ketua h*ealth technology assessment*, sekretaris akreditasi	6
6	ketua akreditasi	7
7	kepala seksi, ka subbag, pejabat pelaksana teknis kegiatan	8
8	kepala bagian, kepala bidang, satuan pengawas internal, pejabat pembuat komitmen	9
9	direktur	10

c. Setelah dilakukan penilaian, maka dilakukan rating/bobot yaitu:
   1) Indikator Dasar bobot : 1
   2) Indikator Kompetensi bobot : 3
   3) Indikator Risiko bobot : 3
   4) Indikator Kegawatdaruratan bobot : 3
   5) Indikator Jabatan bobot : 3

d. Skor adalah nilai individu yang merupakan pengkalian dari nilai terhadap rating atau bobot.
   Format Indikator Penilaian

No	Objek	Nilai	Rating	Skor
1	Indikator Dasar		1	
2	Indikator Kompetensi		3	
	a. SD	1		
	b. SMP	2		
	c. SMA/SMU	3		
	d. D1	4		
	e. D3	5		
	f. D3 kesehatan	6		
	g. S1/D4	7		
	h. S1/D4 kesehatan	8		
	i. dokter/ dokter gigi/ apoteker/ NERS	9		
	j. S2	10		
	k. dokter spesialis/ dokter gigi spesialis	11		
	l. S3 dokter sub spesialis	12		
3	Indikator Risiko		3	
	a. grade I	1		
	b. grade II	2		
	c. grade III	4		
	d. grade IV	6		
4	Indikator Kegawatdaruratan		3	
	a. grade I	1		
	b. grade II	2		
	c. grade III	4		
	d. grade IV	6		

Asisten | Kabag Hukum | Kabag | Direktur

5	Indikator Jabatan		3	
	tidak memiliki jabatan	2		
	kepala kelompok staf medis, sekretaris pejabat pengelola teknis kegiatan, pengelola keuangan, pejabat pengadaan barang dan jasa, sekretaris kelompok kerja akreditasi	3		
	ketua kelompok kerja akreditasi, sekretaris komite, pengelola distribusi jasa layanan	4		
	kepala instansi kepala unit	5		
	ketua komite, ketua health technology assessment, sekretaris akreditasi.	6		
	ketua akreditasi	7		
	kepala seksi, ka subag, pejabat penatausahaan keuangan	8		
	kepala bagian, kepala bidang, satuan pengawas internal, pejabat pembuat komitmen	9		
	direktur	10		
total skor individu				

Keterangan: skor individu bisa berubah setiap bulan tergantung kepada perubahan masa kerja, pendidikan, posisi/jabatan, lokasi bekerja, dan perubahan risiko kerja.

Formula Insentif

Perhitungan Jasa kontribusi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Solok Selatan, dihitung berdasarkan ketentuan berikut ini:

1) formula besaran Jasa Kontribusi yang akan didistribusikan, sebagai berikut: Besaran Jasa Pelayanan yang akan didistribusikan = total pendapatan asli daerah x besaran proporsi Jasa Pelayanan yang ditetapkan (30%-50%) total pendapatan asli daerah Rumah Sakit adalah total pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Solok Selatan sesuai pendapatan yang masuk kedalam rekening sampai dengan tanggal 20 (dua puluh) dibulan tersebut yang terdiri dari total pendapatan dari pasien BPJS Kesehatan dan pasien Non BPJS Kesehatan, hasil kerja sama, bunga bank, dan pendapatan lain-lain yang sah.
2) Formula Insentif Jasa Kontribusi BPJS Kesehatan Insentif jasa kontribusi BPJS Kesehatan = Pendapatan BPJS Kesehatan (INA-CBG dan Non INA-CBG) x Proporsi Profesi
3) Formulasi Insentif Jasa Kontribusi Non BPJS Kesehatan Insentif jasa kontribusi Non BPJS Kesehatan = Total pendapatan dari tarif rumah sakit x Proporsi Profesi

4) Total Insentif Jasa Kontribusi Total Insentif Jasa Kontribusi = Insentif jasa kontribusi BPJS Kesehatan + Insentif Jasa Kontribusinon BPJS Kesehatan

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS